

SUBROGASI SEBAGAI UPAYA HUKUM TERHADAP PENYELAMATAN BENDA JAMINAN MILIK PIHAK KETIGA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI

Oleh
Ni Komang Nopitayuni
Ni Nyoman Sukerti

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper is titled subrogation as a legal effort to the rescue of a third parties collateral object in case the debtor defaults. The background of this paper is in debts agreement the debtor not infrequently to have forgotten the obligation to repay the debt, causing losses in addition to the creditor as well as to third parties for goods borrowed as collateral by the debtor's debts. The purpose of this paper is to determine what legal action can be performed by a third party to rescue the collateral object in case the debtor defaults. In this paper, it is used normative legal research which solving the problem based on the literature and statute. The conclusion of this paper is positions subrogation as a matter of law to the rescue of a third party guarantee in case the debtor defaults is legitimate because it has fulfilled the provisions of Article 1402 number 3 in the Burgelijke Wet Boek.

Keywords : *Subrogation, Collateral Object, Debt Agreements.*

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul subrogasi sebagai upaya hukum terhadap penyelamatan benda jaminan milik pihak ketiga dalam hal debitur wanprestasi. Latar belakang penulisan ini adalah dalam perjanjian utang-piutang tidak jarang pihak debitur telah melupakan kewajibannya untuk melunasi utangnya tersebut sehingga menimbulkan kerugian selain bagi kreditur juga terhadap pihak ketiga karena barangnya dipinjam sebagai jaminan utang-piutang oleh debitur. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan subrogasi sebagai upaya hukum terhadap penyelamatan benda jaminan milik pihak ketiga dalam hal debitur wanprestasi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang pemecahan masalahnya didasarkan pada literatur dan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah Kedudukan subrogasi sebagai upaya hukum terhadap penyelamatan benda jaminan milik pihak ketiga dalam hal debitur wanprestasi adalah sah karena telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1402 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

Kata Kunci : **Subrogasi, Benda Jaminan, Perjanjian Utang-Piutang.**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada umumnya, masyarakat yang sering meminjam uang pada lembaga perbankan maupun nonbank adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah. Namun

tidak jarang juga mereka tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan terhadap hutang-hutangnya sehingga satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur selain melakukan somasi kepada nasabah, tindakan lain yang dilakukan yaitu melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan jaminan.

Jaminan kebendaan selain dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur). Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan hanya saja kebendaan yang dijaminakan tersebut haruslah milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut.¹

Rendahnya keinginan debitur untuk membayar hutang-hutangnya ini salah satunya disebabkan karena jaminan yang digunakan oleh mereka adalah benda milik orang lain (pihak ketiga).² Walaupun atas persetujuan pihak ketiga namun hal ini tentu saja merugikan pihak ketiga sebagai pemilik benda jaminan. Maka dari itu berbagai upaya perlu dilakukan pihak ketiga untuk menyelamatkan benda miliknya yang dijadikan sita jaminan.

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan subrogasi sebagai upaya hukum terhadap penyelamatan benda jaminan milik pihak ketiga dalam hal debitur wanprestasi.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan hukum dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Jenis pendekatan yang digunakan dalam makalah

¹ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, Seri Hukum Harta Kekayaan*, Kencana, Jakarta, h.66

² Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h.270-275

ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.

2.2. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi

Subrogasi adalah pengalihan kreditur kepada pihak ketiga yang telah melakukan pembayaran atas utang debitur sehingga pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan sebagai kreditur, dengan demikian segala hak dan kewajiban debitur beralih kepadanya, sehingga subrogasi dapat dilakukan oleh pihak ketiga untuk menghindari terjadinya eksekusi terhadap benda jaminan milik pihak ketiga sebagai akibat dari debitur wanprestasi, dengan cara membayar lunas hutang-hutang debitur sehingga jaminan yang melekat pada benda tersebut hapus karena hapusnya hutang piutang. Pelunasan tersebut bukan melunasi atas nama debitur melainkan atas nama sendiri, maka di sini pihak ketiga akan menggantikan kedudukan kreditur lama sebagai kreditur baru.

Menurut ketentuan pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), subrogasi dapat terjadi karena perjanjian dan karena undang-undang. Untuk subrogasi yang terjadi karena perjanjian, pasal 1401 KUHPerdata membedakan lagi menjadi :

1. Subrogasi yang diprakarsai oleh kreditur
Hal ini terjadi apabila kreditur lama yang menerima pembayaran dari pihak ketiga (kreditur baru) menentukan bahwa kreditur baru yang akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewanya dan hipotik-hipotik yang ia miliki terhadap debitur. Subrogasi yang diprakarsai oleh kreditur harus dinyatakan dengan tegas pada saat pihak ketiga melakukan pembayaran
2. Subrogasi yang diprakarsai oleh debitur
Hal ini terjadi apabila debitur meminjam uang dari pihak ketiga (debitur baru) untuk melunasi utangnya kepada kreditur lama. Dalam hal ini debitur menentukan bahwa kreditur baru akan menggantikan hak-hak yang dimiliki oleh kreditur lama. Subrogasi yang diprakarsai oleh debitur sah apabila dilakukan dengan akta otentik untuk perjanjian yang berisi ketentuan mengenai perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur baru. Perjanjian ini berisi keterangan bahwa uang tersebut digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur lama dan surat tanda pelunasan utang debitur kepada kreditur lama menyebutkan bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan uang yang dipinjam dari kreditur baru.

Sehingga dalam subrogasi yang diprakarsai oleh debitur, terdapat dua hubungan hukum yang berbeda, yaitu pinjam meminjam uang antara debitur dengan kreditur baru dan pelunasan utang debitur kepada kreditur lama.³

Sedangkan pada subrogasi yang terjadi karena undang-undang, pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga (kreditur baru) kepada kreditur lama tanpa diperjanjikan oleh para pihak. Menurut ketentuan pasal 1402 KUHPerdara, hal ini terjadi apabila :

1. Seorang kreditur melunasi orang berpiutang lain yang berdasarkan hak istimewa atau hak tanggungan mempunyai suatu hak yang lebih tinggi
2. Seorang pembeli benda tetap yang telah memakai uang harga benda tersebut untuk melunasi orang berpiutang kepada siapa benda itu diperikatkan dengan hak tanggungan
3. Orang yang bersama-sama dengan orang lain atau untuk orang lain diwajibkan membayar utang, berkepentingan untuk melunasi utang itu, seperti pada pembayaran oleh salah seorang kreditur pada utang dengan tanggung renteng atau pembayaran yang dilakukan oleh penanggung
4. Seorang ahli waris yang menerima dengan hak istimewa, tetapi telah membayar seluruh utang pewaris.⁴

Mengenai pelunasan utang yang dilakukan pihak ketiga ini, merupakan sebagai subrogasi yang terjadi karena undang-undang, pihak ketiga di sini membayar hutang debitur karena ada kepentingan untuk melunasinya tanpa perlu adanya persetujuan antara para pihak baik itu antara pihak ketiga dengan kreditur maupun antara pihak ketiga dengan debitur, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1402 angka 3 KUHPerdara: “untuk seorang yang bersama-sama dengan orang lain atau untuk orang lain, diwajibkan membayar suatu utang, berkepentingan untuk membayar suatu utang, berkepentingan untuk melunasi utang itu.”

Subrogasi yang dilakukan pihak ketiga di sini bukan untuk membebaskan debitur dari hutang-hutangnya dan kewajibannya melainkan pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur lama menjadi kreditur baru sehingga debitur mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru.

III. KESIMPULAN

³ Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, h. 176

⁴ *Ibid*, h. 176-177

Kedudukan subrogasi sebagai upaya hukum terhadap penyelamatan benda jaminan milik pihak ketiga dalam hal debitur wanprestasi adalah sah karena telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1402 angka 3 KUHPerdota.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Budiono, Herlien, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.

HS, Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mulyadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja 2005, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, Seri Hukum Harta Kekayaan*, kencana, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, 2014, Cet. XIII, Sinar Grafika, Jakarta.